

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN  
AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, guna pedoman teknis pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian di Kabupaten Pekalongan maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 86);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 86);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DINDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.
5. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada DINDUKCAPIL.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh DINDUKCAPIL.
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
10. Kutipan Akta Kelahiran yang selanjutnya disebut Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran yang berisi data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kutipan Akta Kematian yang selanjutnya disebut Akta Kematian adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kematian yang berisi data outentik mengenai peristiwa kematian, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

12. Institusi Kesehatan adalah organisasi atau lembaga baik Pemerintah maupun Non Pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan seperti misalnya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin, Posyandu dan yang sejenis.
13. Institusi Pendidikan adalah organisasi atau lembaga baik Pemerintah maupun Non Pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan seperti misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan atau Korwil atau yang sejenis, dan Satuan Pendidikan.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16. Institusi Sosial adalah organisasi atau lembaga baik Pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak di bidang sosial seperti misalnya Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), maupun Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkat desa dan yang sejenisnya.
17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani dan sosial.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran dan Akta Kematian ini, adalah sebagai payung hukum dan pedoman teknis pelaksanaan percepatan pelayanan pencatatan sipil guna peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran

dan Akta Kematian di Daerah oleh Dindukcapil dengan pelibatan aktif institusi kesehatan, institusi pendidikan dan institusi sosial serta institusi lainnya.

### Pasal 3

Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. memenuhi target kepemilikan Akta Kelahiran di Daerah yang bersinergi dengan target capaian secara nasional;
- b. meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kematian di Daerah;
- c. membantu kemudahan dan percepatan upaya pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh dokumen pencatatan sipil, khususnya Akta Kelahiran dan Akta Kematian; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi pelayanan pencatatan kelahiran dan pelayanan pencatatan kematian melalui berbagai Institusi seperti Institusi Kesehatan, Institusi Pendidikan, Institusi Sosial, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan institusi lainnya sebagai mitra kerja DINDUKCAPIL.

## BAB IV PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

### Bagian Kesatu Persyaratan Pencatatan Kelahiran

### Pasal 5

- (1) Pelayanan pencatatan kelahiran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Akta nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;

- c. KK; dan
- d. KTP-el;
- (2) Bagi pemohon pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bukan dari anggota keluarga wajib menyertakan surat kuasa.
- (3) Surat kuasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kopi KK dan KTP-el pemegang kuasa.
- (4) Surat kuasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pengurusan secara kolektif yang difasilitasi Mitra Dukcapil

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, maka pemohon wajib melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, maka pemohon wajib melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.
- (3) Format SPTJM kebenaran data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) wajib dibubuhi tanda tangan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Berusia setidaknya 18 tahun atau sudah pernah menikah;

- b. orang yang mengetahui atau mendengar adanya peristiwa kelahiran atau peristiwa perkawinan dan/atau unsur pemerintah dari Desa domisili pemohon.
- (3) Kebenaran SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan dalam berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, formulasi kalimat kutipan akta kelahiran adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal persyaratan dalam berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, formulasi kalimat kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Bagian Kedua

##### Tata Cara Permohonan Pencatatan Kelahiran Melalui Institusi Kesehatan

#### Pasal 9

- (1) Institusi Kesehatan di Daerah memfasilitasi pendataan bayi baru lahir dan anak balita yang belum memiliki Akta Kelahiran.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institusi Kesehatan mengajukan

permohonan pencatatan kelahiran bagi bayi baru lahir dan anak balita yang belum memiliki Akta Kelahiran.

#### Pasal 10

- (1) Tata cara pencatatan kelahiran melalui Institusi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), adalah sebagai berikut:
  - a. petugas Institusi Kesehatan meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas pada Institusi Kesehatan mengirimkan berkas persyaratan ke DINDUKCAPIL; dan
  - c. dalam hal permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, petugas Institusi Kesehatan mengirimkan berkas persyaratan ke Operator DINDUKCAPIL di Kecamatan untuk diteruskan ke DINDUKCAPIL.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, DINDUKCAPIL memverifikasi dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Institusi Kesehatan mengambil serta mendistribusikan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh DINDUKCAPIL berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga Pendataan dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Kelahiran melalui Institusi Pendidikan

#### Pasal 11

- (1) Institusi Pendidikan melalui satuan pendidikan memfasilitasi pendataan peserta didik yang belum memiliki Akta Kelahiran.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan mengajukan

permohonan pencatatan kelahiran bagi peserta didik yang belum memiliki Akta Kelahiran.

#### Pasal 12

Tata cara pencatatan kelahiran melalui Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan melakukan:
  1. pengumpulan dan penelitian berkas permohonan pencatatan kelahiran dari peserta didik yang belum memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
  2. berdasarkan hasil pengumpulan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1, petugas Satuan Pendidikan mengirimkan ke operator Dindukcapil di kecamatan atau ke DINDUKCAPIL ;
  3. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, DINDUKCAPIL memverifikasi dan menerbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Petugas yang ditunjuk oleh Satuan Pendidikan mengambil serta mendistribusikan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh DINDUKCAPIL kepada peserta didik yang bersangkutan.
- b. berdasarkan penerbitan kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan Dinas Pendidikan melakukan pemutakhiran data kepemilikan akta kelahiran peserta didik berdasarkan rekapitulasi yang diterima dari DINDUKCAPIL.

#### Bagian Keempat Pendataan dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Kelahiran melalui Institusi Sosial

#### Pasal 13

- (1) Institusi sosial memfasilitasi pendataan anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial dan PMKS lainnya yang belum memiliki Akta Kelahiran.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), institusi sosial mengajukan permohonan pencatatan kelahiran bagi anak yang berada di

Lembaga Kesejahteraan Sosial dan PMKS lainnya yang belum memiliki Akta Kelahiran.

#### Pasal 14

Tata cara pencatatan kelahiran melalui Institusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan meneliti berkas permohonan Akta Kelahiran dari anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial dan PMKS lainnya;
- b. berdasarkan hasil pengumpulan dan penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Institusi Sosial mengirimkan berkas permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ke DINDUKCAPIL;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, DINDUKCAPIL memverifikasi dan menerbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Institusi Sosial mengambil dan mendistribusikan kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh DINDUKCAPIL, sebagaimana dimaksud pada huruf c.

#### Pasal 15

Dinas Sosial melakukan pemutakhiran database kepemilikan akta kelahiran dalam database PMKS berdasarkan rekapitulasi atas penerbitan Akta Kelahiran yang diterima dari DINDUKCAPIL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

#### Bagian Kelima Tata Cara Permohonan Pencatatan Kelahiran Melalui Kecamatan

#### Pasal 16

- (1) Kecamatan melalui Satuan Tugas atau nama lainnya yang berkedudukan di Kecamatan membantu dan memfasilitasi permohonan pencatatan Kelahiran.
- (2) Tata cara pencatatan kelahiran melalui Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, adalah sebagai berikut:

- a. Satuan Tugas atau nama lainnya menerima dan mengumpulkan serta memeriksa kelengkapan berkas persyaratan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkas permohonan pencatatan kelahiran disampaikan ke DINDUKCAPIL melalui Operator DINDUKCAPIL di Kecamatan/PATEN;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, DINDUKCAPIL memverifikasi dan menerbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Satuan Tugas atau nama lainnya mengambil dan mendistribusikan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan DINDUKCAPIL sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Bagian Keenam  
Pendataan dan Tata Cara Permohonan  
Pencatatan Kelahiran melalui Desa/Kelurahan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pendataan penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat untuk mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Perangkat Desa/Kelurahan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah membantu dan memfasilitasi permohonan pencatatan Kelahiran yang diajukan oleh masyarakat setempat.

Pasal 18

Tata cara pencatatan kelahiran melalui Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Desa/Kelurahan menerima dan mengumpulkan serta memeriksa kelengkapan berkas persyaratan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

- b. berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa/Kelurahan mengirimkan berkas permohonan pencatatan kelahiran ke DINDUKCAPIL melalui Operator DINDUKCAPIL di Kecamatan/PATEN;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, DINDUKCAPIL memverifikasi dan menerbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pemerintah Desa/Kelurahan mengambil dan mendistribusikan kepada pemohon Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh DINDUKCAPIL sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada Operator DINDUKCAPIL di Kecamatan/PATEN.

Bagian Ketujuh  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 19

Masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan berperan aktif dalam mendorong proses percepatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di Daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan Pencatatan Kematian

Pasal 20

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dindukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dindukcapil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pelayanan pencatatan kelahiran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau surat keterangan penyebab

kematian baik melalui autopsi verbal maupun visum yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan;

- b. Fotokopi KK dan KTP atau KTP-el yang memuat dan/atau atas nama yang meninggal

Bagian Kedua  
Peran Serta Institusi Kesehatan  
dalam Pencatatan Kematian

Pasal 21

- (1) Institusi Kesehatan wajib melakukan pendataan kematian dan penyebab kematian setiap penduduk di Daerah.
- (2) Pendataan kematian dan penyebab kematian setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan/atau ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Kesehatan melalui fasilitas kesehatan wajib menerbitkan surat keterangan penyebab kematian baik melalui autopsi verbal maupun visum.
- (2) Surat Keterangan penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Permohonan Pencatatan Kematian  
Melalui Desa/Kelurahan

Pasal 23

Desa/Kelurahan melalui Perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Ketua Rukun Tetangga (RT) membantu dan memfasilitasi permohonan pencatatan kematian masyarakat setempat di wilayah kerjanya.

Pasal 24

- (1) Desa/Kelurahan melalui Perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, melaporkan peristiwa kematian dilengkapi berkas permohonan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ke DINDUKCAPIL.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DINDUKCAPIL melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas permohonan dan menerbitkan Akta Kematian.
- (3) Berdasarkan penerbitan Akta Kematian oleh DINDUKCAPIL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Ketua Rukun Tetangga (RT) wajib menyampaikan kutipan akta kematian kepada ahli waris yang berhak.

#### Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat

##### Pasal 25

Masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan dan Institusi Sosial berperan aktif dalam mendorong proses percepatan cakupan kepemilikan Akta Kematian di Daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, baik secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh DINDUKCAPIL dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

#### KETENTUAN LAIN LAIN

##### Pasal 27

Desa wajib menyelenggarakan pendataan kependudukan, sehubungan dengan peristiwa penting baik kelahiran maupun kematian sesuai yang diatur dalam Peraturan

Bupati ini, berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran dan Akta Kematian (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690205 199903 1 005

Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019  
Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran dan  
Akta Kematian

A. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
KEBENARAN DATA KELAHIRAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
N I K : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Anak ke \*) : .....  
Alamat : .....  
menyatakan bahwa  
Nama : .....  
N I K : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
adalah anak kandung dari  
Nama : .....  
N I K : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
yang lahir dengan penolong kelahiran  
Nama : .....  
N I K : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar  
benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak  
benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat  
dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Kajen, .....

Saksi I,

Saya yang menyatakan

(.....)  
NIK. ....

.....

Saksi II,

(.....)  
NIK. ....

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
N I K : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Anak ke \*) : .....  
Alamat : .....

menyatakan bahwa

Nama : .....  
N I K : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

adalah suami/istri dari

Nama : .....  
N I K : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Sebagaimana tercantum Kartu Keluarga (KK) Nomor : .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar  
benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak  
benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat  
dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Kajen, .....

Saya yang menyatakan

Saksi I,

(.....)  
NIK. ....

.....

Saksi II,

(.....)  
NIK. ....

C. FORMULASI KALIMAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG  
DILAHIRKAN DALAM ATAU SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN YANG  
BELUM TERCATAT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA PADA KK TIDAK  
MENUNJUKKAN HUBUNGAN PERKAWINAN SEBAGAI SUAMI ISTERI

NO .....

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

PENCATATAN SIPIL

WARGA NEGARA .....

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor .....  
bahwa di ..... pada tanggal .....  
..... tahun .....  
..... telah lahir:  
.....  
anak ke .....  
dari .....

Kutipan ini dikeluarkan .....

Pada tanggal .....

Kepala .....

TTD

NAMA

NIP

D. FORMULASI KALIMAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG  
DILAHIRKAN DALAM ATAU SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN YANG  
BELUM TERCATAT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TETAPI STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA PADA KK  
MENUNJUKKAN HUBUNGAN PERKAWINAN SEBAGI SUAMI ISTERI

NO.....

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

PENCATATAN SIPIL  
WARGA NEGARA .....  
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor .....  
bahwa di ..... pada tanggal .....  
..... tahun .....  
..... telah lahir:  
.....  
anak ke .....  
dari .....  
dan  
.....  
yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan  
perundang – undangan.

Kutipan ini dikeluarkan .....  
Pada tanggal .....  
Kepala .....

TTD

NAMA

NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19690205 199903 1 005

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI